



**P U T U S A N**

**NOMOR : 7/G/2019/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : **MARIA TERESIA SERE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal : Jalan DJ. Panjaitan RT. 004 RW. 006 Kelurahan Paupire,  
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: **ABDUL WAHAB,SH**

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara

pada kantor Hukum **ABDUL WAHAB,SH & REKAN, JALAN**

**AL HADAD RT. 25/RW. 05** Kelurahan Penkase-Oeleta, Kota

Kupang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09

Januari 2019;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M e l a w a n**

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE**

Tempat Kedudukan : Di Jalan Raya Eltari Nomor 2 Kabupaten Ende;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Sudarso,SH Jabatannya Jaksa Pengacara Negara;-----

2. Indra Zukarnain, Jabatannya, Jaksa Pengacara Ne-----

3. Teresia Weko,SH, Jabatan Pengacara Negara;-----

4. Mei Hamba Njanji,SH, Jabatannya Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Ende;-----

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hyacinthus Wirawan,SH, Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum Setda Kabupaten Ende;-----

6. Ignasius Martin,SH , Kepala Sub Bidang Kedudukan

Hukum dan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Jaksa Pengacara Negara ada tiga orang, No. 1,2,dan 3,

Jalan El. Tari No. 3 Ende Tlp.(0381) 21315,Fax

(0381)21004 sedangkan No. 4, 5, dan 6, (Pegawai Negeri

Sipil Daerah Kabupaten Ende ) Jalan El.Tari No. 2 Ende

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/17/II/

2019 tanggal 11Februari 2019;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor

7/PEN.DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Pemeriksaan

dengan Acara Biasa ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

7/PEN.MH/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN.PP/2019/PTUN-KPG tanggal 23

Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 7/PEN.PP-

JSP/ 2019 tanggal 23 januari 2019 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan

Juru Sita pengganti;-----

5.Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

7/PEN.HS/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Hari Sidang ;-----

6.Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah diperbaiki tanggal 14

Februari 2019 ;-----

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara, bukti-bukti yang diserahkan di dalam persidangan ;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
9. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, dan berita acara persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 10 Januari 2019 dalam register Nomor : 7/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

**“SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR :  
KEP.108.1.888/2747.A/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA  
DENGAN JABATAN”**-----

## II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut.-----

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal **08 November 2018** melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang bernama **"ABDUL GANI"** dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 17 Januari 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.-----

## III. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 12577/I 21.A/C/88 tanggal 08 Pebruari 1988 dengan NIP awal No. 131 758 122, Golongan/Ruang Gaji : II/a dan ditempatkan pada Pelaksana pada SMEA Negeri Ende Kabupaten Ende;-----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 12577/I 21.A/C/88 tanggal 08 Pebruari 1988, NIP : 131 758 122, Golongan/Ruang Gaji : II/a dan ditempatkan pada Pelaksana pada SMEA Negeri Ende Kabupaten Ende.-----
3. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan kenaikan pangkat dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b), NIP. 131758122, terhitung 01 Oktober 2008 dengan jabatan Staf SMK Negeri 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.365.823.3/2442/IX/2008 tanggal 29 September 2008. -----

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) dan NIP : 19670613 198801 2 003.-----
5. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat tersandung kasus korupsi dan akhirnya Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende sejak tanggal 02 September 2013 tanpa diberikan pemberhentian sementara.
6. Bahwa Penggugat dipidana dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 268.964.400,- berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013.-----
7. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 01 Maret 2017 dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 01 Maret 2017 juga.-----
8. Bahwa selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir ditempatkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende tanpa surat pengaktifan kembali.-----
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----
10. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.-----

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian :-----

a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Maria Teresia Sere Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) dan NIP : 19670613 198801 2 003, diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.-----

c. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.-----

12. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Maria Teresia Sere (Penggugat). -----

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil.-----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah **bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**-----

13. Bahwa demikian pula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang mendasarkan pada Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, adalah **cacat yuridis** karena UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 **telah dicabut** berdasarkan Pasal 136 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar memberhentikan Penggugat adalah **tidak mendasar** dan **cacat yuridis** karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagai diatur dalam Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 Jo. PP

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Penggugat jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana. -----

14. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS **secara substansial telah bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebab UU Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, demikian pula dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2013, artinya perbuatan Penggugat tersebut terjadi sebelum Undang-undang ASN diundangkan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan. -----

15. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere, NIP : 19670613 198801 2 003 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa jika diteliti dan dicermati dengan seksama khususnya pada bagian **KEDUA**, yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal **31 Desember 2013**. Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Desember 2013 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan dan**

**perlindungan hak asasi manusia.** Selain itu, juga sangat berdampak

sistemik kepada Pemerintah Kabupaten Ende karena seluruh produk hukum

dan dokumen yang Penggugat proses dan ditandatangani menjadi tidak sah

batal demi hukum sebagai akibat Penggugat telah diberhentikan sejak

tanggal 31 Desember 2013. Begitupula dari konteks pelanggaran HAM,

dampak yang ditimbulkan adalah adanya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat

yang sudah barang tentu nantinya akan dibebankan kepada Penggugat

yaitu seluruh hak-hak yang diterima oleh Penggugat sejak tanggal 31

Desember 203 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (pemberhentian

tetap), padahal Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai

Pengawai Negeri Sipil sehingga memperoleh hak-hak sebagai PNS karena

telah mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh

karena itu, **tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada**

**tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Desember**

**2013 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar**

**prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD**

**1945.**-----

16. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga.-----

17. Bahwa ternyata surat keberatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan menjawab surat Penggugat dengan alasan-alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengawasan Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

18. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah **tidak konsisten**, sebab di satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 dan UU ASN, sedangkan di sisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan amanah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. -----

Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat secara substansial juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. -----

19. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeine beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu :-----

## 1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/alasan untuk

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat.-----

## 2. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.-----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

## 3. ASAS KECERMATAN

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat. -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaraanya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan **ANDI ANTO,S.Sos,MH**, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam perkara nomor : 12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan :-----

"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979"--

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 atau 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan atau  $\pm$  58 (lima puluh delapan) bulan setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 berkekuatan hukum tetap.-----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere NIP.

19670613 198801 2 003 tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan

prosedur yang secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan

akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat **melanggar asas-**

**asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan.**---

## 4. ASAS KESEIMBANGAN

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman

jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini

menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau

kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang

sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan

seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian

hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang

dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama,

sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara

objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas

keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima

Penggugat.-----

20. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat

Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal

1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere NIP. 19670613 198801 2

003 (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas

umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam

menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere NIP. 19670613 198801 2 003 (Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

## IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “**SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**”.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “**SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**”.-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini

ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI.

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh penggugat dianggap tidak sah.

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia".-----

**"Ayat (2)** , Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".-----

Bahwa dalam penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam Hal Penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif".-----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan.-----

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jika disandingkan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terlihat bahwa Tergugat (selaku Bupati Ende) yang mengeluarkan keputusan *a quo*, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian jika penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka upaya administrasi yang ditempuh adalah banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang kekuasaan tertinggi ASN.-----

Bahwa obyek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor KEP.108.1.888/2742.a./PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. -----

Bersanding pada dasar pemikiran penggugat dalam gugatan, maka Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

Bahwa upaya administratif berupa banding administratif "belum di tempuh/dilakukan oleh Penggugat", sehingga obyek sengketa yang diajukan

Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adalah Prematur.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang belum berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun *a quo*, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo agar menyatakan* Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun *a quo*.-----

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.-----

### A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadlan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Kep.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana dalam Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Bagian V, angka 1 sampai dengan angka 20 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Penggugat semula diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12577/I 21.A/C/88 Tanggal 08 Pebruari 1988 dengan Nip awal 131 758 122 Golongan/Ruang Gaji II/a ditempatkan di SMEA Negeri Ende Kabupaten Ende Sebagai pelaksana. Dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di tempatkan sebagai Pelaksana pada SMEA Negeri

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Kabupaten Ende. Setelah mendapatkan kenaikan pangkat dari Penata Muda(III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b), Nip 131750122 terhitung tanggal 01 Oktober 2008 berdasarkan surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Kep.365.823.3/2442/IX/2008 tanggal 29 September 2008. -----

2. Pada Tahun 2013 Penggugat tersandung kasus korupsi dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende tanpa diberikan pemberhentian sementara dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 268.964.400, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 dan selesai menjalani hukuman pada tanggal 01 Januari 2017.-----

3. Bahwa setelah penggugat selesai menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak sebagai PNS, namun dalam perjalanan, ternyata Tergugat (Bupati Ende) memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere Nip : 19670613 198801 2 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b).-----

4. Dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, pada bagian Konsiderans (menimbang) menyebutkan Penggugat in casu Maria

Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teresia Sere Nip : 19670613 198801 2 003, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 karena bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan penggugat di berhentikan berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.-----

5. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 12, menyebutkan jika dipelajari, diteliti dan dianalisis obyek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 , ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Maria Teresia Sere (Penggugat). Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah KUHP atau KUHAP atau peraturan perundangan lainnya yang bersifat pidana. Dalam Praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik), oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

6. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 13, menyebutkan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah **cacat yuridis** karena UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 **telah di cabut** berdasarkan Pasal 136 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. -----

Bahwa selanjutnya oleh Penggugat menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar pemberhentian Penggugat adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Jo. PP No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan adalah melanggar Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana.;-----

7. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 14 pada pokoknya menyebutkan bahwa, obyek sengketa pada bagian konsideran (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4)

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 karena Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum tidak berlaku surut sebab UU No. 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 07 April 2017 sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2013 artinya perbuatan penggugat tersebut terjadi sebelum UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 ditetapkan.-----

8. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 15, pada pokoknya menyebutkan konsideran menimbang obyek sengketa surat keputusan Bupati Nomor: KEP. 108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Maria Teresia Sere bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khusus bagian KEDUA, yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat terhitung pada tanggal 31 Desember 2013. Pemberhentian Penggugat sesuai obyek sengketa tanggal 1 Oktober 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal, Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai PNS. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada Tanggal 31 Oktober 2018 namun mulai terhitung pada tanggal 31 Desember 2013 adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.-----
9. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat bagian V, Point 16, 17 dan 18 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan

Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya banding Administrasi namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah **tidak konsisten**, satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 dan UU ASN, sedangkan disisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan Amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Alasan Tergugat menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.-----

10. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 19 dan 20 pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan dan kewajaran, asas keseimbangan, Asas Kecermatan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere Nip. 19670613 198801 2 003 (Penggugat), dari segi Substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

**B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:**

1. Bahwa terhadap alasan gugatan penggugat yang telah kami simpulkan pada point 1 sampai 3 tersebut diatas (alasan gugatan nomor 1 s/d 6), Penggugat menguraikan tentang riwayat kepegawaian Penggugat sejak penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil hingga Penggugat tersandung kasus korupsi yang kemudian ditahan oleh Kejaksaan negeri Ende dan diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan.-----

Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum karena telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai negeri yang telah didakwa telah

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara".-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak aparat penegak Hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kupang melalui Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 menyatakan bahwa terdakwa (Penggugat) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 268.964.400. Penggugat yang dikenakan tahanan sementara ternyata sesudah pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Kupang ternyata bersalah, maka Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang menyebutkan "Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 Ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.-----

Halaman 24 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bahwa terhadap dalil penggugat yang telah kami simpulkan pada point 4 dan 5 tersebut diatas, (alasan gugatan bagian V point 11 dan 12), kami memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013, atas nama MARIA TERESIA SERE (Penggugat), halaman 36, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan ke satu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

b. Bahwa dalam Dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa (penggugat) yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013, halaman 36, unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Setiap Orang ;-----
- Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
- **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;---
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.-----
- c. Bahwa salah satu unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam putusan dimaksud terdapat salah satu unsur yaitu **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**
- d. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013, halaman 44, menyebutkan, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum pada ketentuan-ketentuan tentang tata cara yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.-----
- e. Bahwa terdakwa (Penggugat) yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang hal. 44, adalah sebagai bendahara pengantar gaji dengan tugas untuk mengambil gaji

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru/pegawai SMKN 1 Ende sejak bulan Juni 2001 sampai dengan bulan September 2012. -----

- f. Bahwa dalam jabatan Terdakwa selaku bendahara gaji pada SMKN 1 Ende, Terdakwa membayar gaji kepada guru pegawai yang berhak menerima di SMKN 1 Ende dengan menandatangani kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak Bank dan menandatangani daftar pembayaran gaji yang didalamnya masih tercantum nama Hadi Setiono, S.pd yang pada kenyataannya guru atas nama Hadi Setiono, S.Pd telah dimutasikan ke SMKN 25 Jakarta, akan tetapi uang yang dicairkan atas nama Hadi Setiono, S.Pd digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang halaman 46 dan 47);-----
- g. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013, halaman 48, menyebutkan bahwa sesuai dengan tugas terdakwa sebagai bendahara pengantar gaji semestinya terdakwa mengembalikan uang gaji atas nama Hadi Setiono, S.Pd ke kas daerah kabupaten Ende akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada pada terdakwa dalam jabatannya sebagai bendahara Pengantar gaji untuk memperoleh keuntungan atau tambahan keuntungan tidak sah dari gaji atas nama Hadi Setiono, S.Pd dari bulan Juli 2001 sampai dengan bulan September 2012 sebesar Rp. 268.954.400,-. Atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat **bahwa Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa (Penggugat).**-----
- h. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 dalam perkara terdakwa (Penggugat), merupakan

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) dilingkup Peradilan Umum.

Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapan Status Hukum Kepegawaian terhadap Maria Teresia Sere, oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai status kepegawaian seorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khusus mengatur sanksi Pidana dan Denda dalam penyelamatan Keuangan Negara. Terkait dengan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana, telah diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai Status Kepegawaian seseorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana. Pengaturan Status hukum Kepegawain seorang PNS yang terlibat dalam kasus tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian. Karena itu Pengaturan status Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi termasuk Terdakwa MARIA TERESIA SERE (Penggugat) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian, sebagaimana dalam Konsideran Mengingat point 1 s/d 5 Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MARIA TERESIA SERE, (Penggugat), NIP.

Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19670613 198801 2 003, Pangkat Golongan/Ruang Penata Muda Tk. I

(III/b);-----

- i. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat/kuasanya menolak dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa alasan penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dibuat oleh tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah **tidak relevan**, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sendiri di bidang kepegawaian yaitu :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf "b" yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".-----

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 9 huruf "a" Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan".-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf "b" yang menyebutkan " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum".-----

Dengan demikian bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere Nip. 19670613 198801 2 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), (Penggugat), yang merupakan Objek Gugatan **Tidak** bertentangan dengan Pasal 2 huruf e

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.-----

3. Terhadap dalil penggugat pada point 6 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat bagian V point 13), berikut tergugat memberikan jawab sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang (bagian b) dari Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere **tidak cacat yuridis, dengan alasan sebagai berikut :**

Bahwa dalam obyek sengketa dan salah satu bagian konsiderans menimbang mendasarkan pada Pasal 23 Ayat (5) UU RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan kemudian UU RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawain telah dicabut dengan dikeluarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 136, **namun kemudian** tidak serta-merta segala peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga dinyatakan dicabut/tidak berlaku. Hal ini telah dengan jelas diatur dalam pasal 139 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Kepegawaian, **dinyatakan masih tetap** berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini".---

Merujuk pada pasal 139 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, peraturan pelaksana dari UU RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang masih berlaku sampai saat ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada Seorang Pegawai Negeri adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.-----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud, **antara lain** adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa makna kata "**antara lain**" sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bersifat **alternatif** dan bukan **mutlak**, sehingga dengan demikian Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **juga**

**terkait**/termasuk dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebab didalam Unsur Pasal 3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, terdapat salah satu unsur pidana yang melekat adalah Unsur

**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang**

**ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.-----**

Dengan Demikian Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas

nama Maria Teresia Sere **tidak cacat yuridis dan dikeluarkan**

**berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih**

**berlaku.**

4. Terhadap dalil penggugat pada point 7 tersebut diatas (alasan gugatan

Penggugat bagian V point 14), dengan tegas tergugat menyatakan

menolak dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas

nama Maria Teresia Sere (Penggugat) dengan memasukan konsiderans

(bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat

(4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Manajemen PNS, yang kedua ketentuan tersebut berlaku setelah Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun 2013, adalah **tidak bertentangan** dengan ketentuan pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, **oleh karena** didalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Maria Teresia Sere (Penggugat) pada bagain konsiderans mengingat/dasar (point 5), telah mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu dasar dikeluarkannya Keputusan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018. -----

5. Bahwa selanjutnya Tergugat akan memberikan tanggapan pada point ke 8 tersebut diatas ( gugatan Penggugat Bagian V Point 15) adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maria Teresia Sere telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai taggal 31 Desember 2013, merupakan tanggal mulai pemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/PID.SUS/2013/PN.KPG, tanggal 19 Desember 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan itu juga yaitu bulan Desember 2013. Maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, menyebutkan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini, ditetapkan mulai akhir bulan Putusan Pengadilan atas perkara mendapat kekuatan hukum tetap.

Bahwa obyek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, merupakan tanggal penyelesaian administrasi kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan asas Legalitas, Prinsip keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemahaman mengenai bertentangan dengan asas legalitas jika dasar dari dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, tidak didasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat didasari pada peraturan perundang-undang yang tidak berlaku/dicabut. -----

Dengan demikian tindakan tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Januari 2013 adalah tidak melanggar asas legalitas dan tidak melanggar Prinsip perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945.-----

- 6.** Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi gugatan penggugat point 9 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 16, 17 dan 18), tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sedangkan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan

Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan bagian dari perhatian serius pemerintah/negara dalam upaya percepatan penyelesaian administrasi pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Akan tetapi substansi pemberhentian Penggugat sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait didalamnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945.-----

7. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi gugatan penggugat point 10 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 19 dan 20), sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, telah dengan jelas mengedepankan asas legalitas, dan tidak Melanggar Hak Asasi Manusia oleh karena :-----

Dalam konsiderans Mengingat dari Surat Keputusan *a quo* tidak hanya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga berdasarkan ketentuan 1-perundang-undangan yang sebelumnya telah ada dan masih berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang  
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979  
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----

Dengan demikian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang  
dilakukan oleh tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata Usaha Negara,  
telah mengedepankan asas legalitas, Asas Perlindungan Hak Asasi  
Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu :

- Asas Kepastian Hukum, yaitu SK a quo yang di terbitkan  
dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan  
Keadilan ;-----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa Penerbitan SK a  
quo dilandaskan pada Keserasian, keteraturan dan keseimbangan  
dalam Pengendalian Penyelenggara Negara ;-----
- Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan  
mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan organisasi  
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----
- Asas Keterbukaan, yaitu SK a quo yang di terbitkan berdasarkan  
pada asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk  
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif  
tentang penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan hak  
asasi pribadi golongan dan rahasia Negara ;-----
- Asas Proporsionalitas, yaitu SK a quo yang di terbitkan telah  
memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara  
hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;-----
- Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan telah  
memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang  
berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ;-----

Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.

Dengan demikian alasan penggugat yang menyebutkan bahwa dari segi Substantif prosedural dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terdapat cacat yuridis, **haruslah ditolak**.

Bahwa Berdasarkan Uraian dan dasar Hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :-----

MEMUTUSKAN :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutuskan sengketa TUN yang diajukan Penggugat ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat **a quo** Nomor KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA TERESIA SERE Nip. 19670613 198801 2 003, Pangkat/Golongan Ruang

: Penata Muda Tk.I (III/b) **adalah Sah menurut Hukum** ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menggunakan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa atas, Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan Dupliknya tertanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menggunakan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/ fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 12 sebagai berikut : -----

- Bukti P - 1 : Fotocopy Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2747.A/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi dari fotokopinya) ;-----
- Bukti P - 2 : Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia Nomor : 12577/I 21.A/c/88 tanggal 8 Pebruari 1988(Fotocopi dari fotokopinya);-----
- Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Perintah Bertugas Nomor : 784/ I 21.A3/C/88 tanggal, 30 April 1988 (foto kopi dari fotokopinya)
- Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5332/I.21.A3/C/88 tanggal 8 Agustus 1989 (fotokopi dari fotokopinya) ;-----

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/02023/IV/KEP/92 tanggal, 2 Juni 1992 (fotokopi dari fotokopinya) ;-----
- Bukti P - 6 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara Nomor : II.13-24/48001/KEP/IV/96 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 7 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/48001/KEP/IV/2000 tanggal, 06 Maret 2000 (fotokopi dari fotokopinya) ;-----
- Bukti P - 8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.0015.823.3/0120/IX/2004 tanggal, 18 September 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopinya) ;-----
- Bukti P- 9 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 365.823.3/ 2442/IX/ 2008 tanggal, 29 September 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopinya) ;-----
- Bukti P- 10 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal, 19 Desember 2013 (fotokopi dari fotokopinya) ;-----
- Bukti P -11 : Fotokopi Surat Keberatan dari Maria Teresia Sere Nomor : Istimewa tanggal, 20 November 2018 Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 (fotokopi dari fotokopinya);
- Bukti P -12 : Fotokopi Surat dari Sdri Maria Teresia Sere Nomor : BKPSDM.800/105/PP/I/2019 tanggal, 10 Januari 2019 Perihal : Penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti P -13 : Foto kopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 87/PUU-XVI/ 2018 tanggal 25 April 2019 (Foto kopi sesuai dengan salinannya);-----
- Bukti P -14 : Foto kopi Surat dari Bupati Ende perihal ; Usulan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil No. BKPSDM.880/2738.a/PP/X/2018 tanggal 28 september 2018 (Foto kopi dari aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Jawaban Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 13 sebagai berikut:-----

- Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP. 108.1. 888/2747.A/PP/X/ 2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kajahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabtan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T - 2 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-823 Tahun 2014 tanggal, 17 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (fotokopi dari fotokopinya);-----
- Bukti T - 3 : Fotokopi PT.Taspen ( Persero ) Nomor : SRT – 52 /C.5.8/022019 tanggal 18 Februari 2019 perihal : penyampaian Data Realisasi Pembayaran THT Bagi Saudara Fellyx De Vollys pera, S.Sos,dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 4 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri (foto kopi dari foto kopinya) ;-----

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti T- 5 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tanggal 6 November 1974 (foto kopi dari foto kopinya);-----
- Bukti T - 6 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 29 September 1979 (foto kopi dari foto kopinya) ;-----
- Bukti T – 7 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tanggal 30 September 1999 (foto kopi dari foto kopinya) ;-----
- Bukti T – 8 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 5 tahun 1014 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 15 Januari 2014 (foto kopi dari foto kopinya) ;-----
- Bukti T - 9 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 oktober 2014 (foto kopi dari foto kopinya) ;-----
- Bukti T – 10: Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2017 (foto kopi dari foto kopinya) ;-----
- Bukti T - 11: Foto kopi tusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 54/Pid.Sus/2013/ 2013/PN.KPG (foto kopi sesuai salinanya)
- Bukti T - 12: Foto kopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 87/PUU-XVI/ 2018 tanggal 25 April 2019 (Foto kopi sesuai dengan salinannya);-----
- Bukti T - 13: Foto kopi Surat dari Bupati Ende perihal ; Usulan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil No.

Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPSDM.880/2738.a/PP/X/2018 tanggal 28 september 2018

(Foto kopi dari aslinya);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan Ahli, dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan Yaitu :-----

**DEDI HERDI,SH.,MSi** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 04 November 1965, umur 54 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Ceremai Raya Blok cc1 No. 12, RT.005/RW.015 Kelurahan Sukatani Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa kita melihat kembali ke objek sengketa ada beberapa peraturan yang dipergunakan sebagai konsiderans diantaranya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, semangatnya apabila kasus tersebut sudah ditangani Penyidik maka sudah ditetapkan Pemberhentian Sementara dengan presentasi pembayaran gaji yang dipresentasikan yaitu 25 %, 50 % dan 75 %. Saat perkara tersebut inkraht putusannya maka harus ditindak lanjuti dengan Pemberhentian Tetap, namun yang terjadi pada Penggugat hal itu tidak dilaksanakan semua, tidak ada Pemberhentian Sementara kemudian mereka diaktifkan kembali, menerima hak layaknya seorang PNS. Bahkan dinaikkan gaji berkala, pangkat dan jabatannya, semua tahapan-tahapan itu tembusannya ke BKN Pusat. Ada putusan yang sudah inkraht dari tahun 2003, 2007 dan 2010 tetapi gajinya masih tetap dibayar, bahkan ada surat keputusan kenaikan pangkat yang dikeluarkan oleh Presiden. Terhadap ini apabila memakai logika yang menyatakan bahwa fiksi hukumnya informasi itu hanya dipakai untuk menunjukkan tempus tetapi dampak hukumnya adalah pada saat yang bersangkutan ditetapkan tempusnya pada tahun 2010 maka setelah tahun 2010 seharusnya yang bersangkutan dianggap sudah dianggap tidak ada lagi.

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana pendapat Ahli tentang pembayaran gaji yang sudah diterima sedangkan seharusnya yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada lagi, apakah harus dikembalikan pada Negara, Ini terjadi karena ada 2 (dua) opsi, inilah yang menjadi pertimbangan dari BPK dan KPK. Surat dari BKN bersifat untuk meluruskan sesuai SOP-nya. Usulan kenaikan pangkat yang bersangkutan tidak menyampaikan bahwa yang bersangkutan tersangkut masalah pidana, pada saat itu belum bisa melihat data base yang bersangkutan seperti sekarang ini. Dalam menyampaikan usulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan maupun usulan pensiun tidak memberikan hal-hal yang negatif dari yang bersangkutan, dilihat dari persyaratan yang bersangkutan sudah sesuai maka proses usulannya akan diteruskan. Apabila instansi pusat maupun daerah jujur dalam menyampaikan data-data yang bersangkutan kepada BKN maka usulan kenaikan pangkat atau usulan pensiun tidak akan ditindaklanjuti untuk mendapat hak pensiunnya ;-----

- Bahwa terhadap hak yang sudah dibayarkan rentan waktu dari antara tahun 2010 sampai dengan Oktober 2018, Masih diadakan pembicaraan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dan lain-lain, jadi dari Badan Kepegawaian Negara hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya saja;-----
- Bahwa semangat kejadian atau waktu inkraht putusan tersebut sebagai informasi tempus kejadian, apakah tepat informasi tersebut dituliskan pada mulai berlakunya surat keputusan ataukah hanya sebagai pengingat untuk konsiderans yang lain karena berdampak pada hak-hak kepegawaian dan akan melanggar asas hukum umum maupun asas hukum Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/ fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 13 sebagai berikut : -----

Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi, Sebagai informasi tempus kejadian inkraht setelah ada putusan tindak pidana korupsi bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunya keputusan;-----

- Bahwa Dari ke - 12 (dua belas) kasus ini, ada salah satu Penggugat yang sudah meninggal dunia pada tahun 2014, kemudian terbit surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tahun 2018. Sebagaimana diketahui seorang PNS diberhentikan karena :pertama meninggal dunia (salah satu point), terhadap yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah diberhentikan. Kemudian yang bersangkutan diberhentikan lagi dengan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, artinya ada 2 (dua) model surat keputusan pemberhentian yang dikenakan pada yang bersangkutan yaitu pemberhentian otomatis karena meninggal dunia dan pemberhentian karena hukuman. Bagaimana pendapat Ahli terhadap 2 (dua) kondisi ini, Seharusnya surat keputusan pemberhentian dilaksanakan pada saat tempus kejadian inkraht setelah ada putusan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia sebelum putusan tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa Berarti kembali pada pendapat Ahli yaitu tetap pada tempus inkraht putusan tindak pidana korupsinya, ya;-----
- Bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 96, secara tegas memuat norma yang mengatur tentang prosedur bagi ASN yang akan diberhentikan karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan, mulai dari kewenangan Presiden sampai dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang mensyaratkan adanya usulan dari pejabat yang berwenang, dalam praktek misalnya Sekretaris Daerah (SEKDA). Apakah dapat dibenarkan tindakan penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat apabila tidak melalui praktek prosedur tersebut, Terkait prosedur usulan seharusnya melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) misalnya melalui Baperjakat, setelah diusulkan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) maka harus diputuskan oleh Pejabat Pembina

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, namun hal tersebut dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan ; -----

- Bahwa apabila tidak ada pengusulan dari pejabat yang berwenang, Akan menjadi kurang prosedur atau tidak sempurna karena inti dari prosedur adalah kewenangan ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);-----
- Bahwa apabila usulannya tidak diberhentikan tetapi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberhentikan, Usulannya akan menjadi pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ;-----
- Bahwa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara nanti ada putusan inkraht atau mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu memerintahkan yang sudah diberhentikan ini diaktifkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, bagaimana tindakan BKN terhadap putusan tersebut, Sesuai aspek kepegawaian harusnya tidak bisa karena mengakibatkan terhalangnya ketentuan bahwa prinsip Undang-undang Aparatur Sipil Negara sudah jelas dalam ketentuan umum tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara harus bersih dari KKN;-----
- Bahwa Sejak kapan Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Negara, Sejak tahun 1992;-----
- Bahwa jabatan Ahli sekarang di BKN, Sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaiansejak bulan Februari 2019 ;-----
- Bahwa Apa jabatan Ahli sebelumnya, Sebagai Kepala Sub Bidang Pengolahan A4 Badan Pertimbangan Kepegawaian tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, Kuasa Hukum Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara tahun 2002 sampai dengan tahun 2016, Kepala Bidang Pengolahan A Badan Pertimbangan Kepegawaian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin Aparatur Sipil Negara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ;-----

Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penjelasan Ahli, untuk perkara ini ada 12 (dua belas) pegawai yang dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat karena adanya putusan tipikor. Mengapa banyak PNS yang akhir-akhir ini diberhentikan dengan alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena pernah melakukan tindak pidana korupsi, Adanya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri RI. yang lama dalam surat edaran pada tanggal 29 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa PNS yang terkena tindak pidana korupsi / kejahatan dalam jabatan masih boleh menduduki jabatan. Kemudian setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan pernyataan tersebut disanggah oleh Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI. tersebut keliru. BKN sendiri mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina manajemen ASN karena sudah ada regulasi yang mengatur. Dengan adanya kedua opsi inilah yang menyebabkan banyak instansi pusat maupun daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ada yang mematuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri RI. dan ada pula yang taat terhadap sanggahan BKN tersebut. Ini tergantung dari kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing di daerah, yang mana sebelumnya juga sudah ada aturan-aturan yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Kejahatan Dalam Jabatan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, kemudian dikeluarkan lagi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Semua peraturan dan norma yang saya sampaikan sebenarnya isinya terkait kejahatan jabatan; -----
- Bahwa Kembali pada 2 (dua) opsi / pendapat tadi, KPK dan BPK mengendus adanya kerugian negara karena kebijakan yang menyalahi aturan, misalnya PNS PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) gajinya tidak diberhentikan tetapi dibayarkan terus karena regulasinya tidak jelas maka BKN dan WASDA bekerja sama dengan KPK dan BPK melakukan konfirmasi dengan Dirjen

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemasyarakatan untuk menanyakan posisi berapa PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang belum ditindak lanjuti, maka berdasarkan data yang didapat ada 2.357 PNS yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah. Mungkin dari sanalah dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri yang ditandatangani oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pusat, Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Penyelenggara Penyedia ASN dan Pembina ASN. Surat Keputusan Bersama adalah suatu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang artinya Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS, karena regulasinya dari dulu sudah jelas akan tetapi masih ada instansi daerah yang belum menindaklanjutinya dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan peringatan melalui surat keputusan bersama tersebut akan dikenakan sanksi. Misalnya ada putusan tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti, itu adalah bentuk kesadaran atas perintah undang-undang jadi Surat Keputusan Bersama hanya berbentuk mengingatkan ;-----

- Bahwa para PNS yang diberhentikan ini bukan karena Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri, Ya bukan, karena Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum. Surat Keputusan Bersama ini hanya sebagai bentuk mengingatkan, tetapi apabila Surat Keputusan Bersama ini tidak ditindak lanjuti ada sanksinya. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaksanakan putusan tindak pidana korupsi yang sudah inkraht akan mendapat sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 30 Tahun 2016. Kasus tindak pidana kejahatan dalam jabatan sebanyak 12 (dua belas) yang belum ditindaklanjuti sehingga Surat Keputusan Bersama dipakai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti kasus tersebut;-----

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bersama ini banyak kepala daerah yang menggunakan Surat Keputusan Bersama ini sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS, baik PNS aktif maupun PNS yang sudah meninggal dunia dan PNS yang sudah pensiun. Terhadap hal ini bagaimana, apakah Surat Keputusan Bersama ini diperuntukkan juga bagi PNS yang sudah meninggal atau PNS yang sudah pensiun, Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS yang mendapat kasus tindak pidana korupsi, sepanjang surat keputusan itu dalam konsiderans tidak mencantumkan Surat Keputusan Bersama sebagai dasar hukum namun yang harus diperhatikan adalah substansi dalam surat keputusan tersebut adalah pasal-pasal atau norma yang berlaku;-----
- Bahwa apabila pelaksanaan Surat Keputusan Bersama ini berefek pada PNS yang sudah pensiun dan PNS yang sudah meninggal dan apakah semangat yang ada ini adalah mengarah sampai kepada PNS yang sudah pensiun dan PNS yang sudah meninggal ataukah hanya sebatas pada PNS aktif yang dikenakan, Pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus inkracht pada tahun 2010 atau tahun 2012 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut masalah tindak pidana korupsi maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN; -----
- Bahwa apabila pelaksanaan Surat Keputusan Bersama ini berefek pada PNS yang sudah pensiun dan PNS yang sudah meninggal dan apakah semangat yang ada ini adalah mengarah sampai kepada PNS yang sudah pensiun dan PNS yang sudah meninggal ataukah hanya sebatas pada PNS aktif yang dikenakan, Pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

inkracht pada tahun 2010 atau tahun 2012 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut masalah tindak pidana korupsi maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN;-----

- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa ada peraturan-peraturan yang berlaku sebelum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014, peraturan manakah yang dimaksud beserta pasalnya, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf d dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b ; -----
- Bahwa penjelasan Ahli terkait penetapan tanggal objek sengketa yaitu ditetapkan pada tahun 2018 tetapi berlakunya mundur sampai tahun 2010, Putusan perkara tersebut inkracht pada bulan Agustus 2010 dan seharusnya TMT surat keputusan pemberhentiannya sejak tanggal putusan inkracht, seharusnya pada tahun 2010 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)siapun harus melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada saat itu. Tetapi tidak dilaksanakan pemberhentian tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara karena seharusnya yang bersangkutan sudah diberhentikan dan gajinya tidak dibayar lagi. Dengan Surat Keputusan Bersama tersebut harus ditindaklanjuti, apabila tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka ada sanksi administrasinya. Surat Keputusan Bersama bukan dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pemberhentian tetapi sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan atau peraturan yang sudah ada, dalam Surat Keputusan Bersama tersebut dicantumkan bahwa batas melaksanakan

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 30 Desember 2018 dan apabila sampai tanggal tersebut tidak dilaksanakan maka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan diberikan sanksi;-----

- Bahwa penjelasan Ahli terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana korupsi yang sudah ada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dikenakan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Sebelum berlaku Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23, apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d sama persis yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Mengenai prosesnya ada 2 (dua) cara yaitu bersifat Final dan bersifat Pembinaan, yang pertama bersifat Final yaitu apabila ada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkracht atau tindak pidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya administrasi lagi. Yang kedua, bersifat Pembinaan yaitu PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin;-----
- Bahwa pemberhentian apabila pada tahun 2015 yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah ada putusan inkrachtnya, tetapi secara peraturan perundang-undangan ada beberapa upaya yang tidak dilaksanakan oleh pejabat tersebut misalnya tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Kemudian setelah yang bersangkutan selesai menjalankan masa hukumannya diangkat kembali lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang mempunyai kewenangan mengeluarkan surat keputusan untuk pengangkatan kembali. Bagaimana pendapat Ahli, jika ada upaya yang

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dilalui tetapi tidak dilaksanakan, Kalau pada saat itu tempusnya seharusnya tidak boleh, tetapi apakah kesalahan itu dibebankan kepada pejabat yang baru, hal itu masih menjadi pertimbangan. Artinya sudah terjadi kurang komunikasi sejak adanya surat edaran, banyak yang menindaklanjuti, banyak yang tidak. Dengan adanya komitmen pemerintah dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diberlakukannya norma standar dan prosedur secara benar;-----

- Bahwa surat keputusan bersama ini sifatnya tidak mengikat / mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tidak, dalam surat keputusan pemberhentian tersebut tidak mencantumkan konsiderans surat keputusan bersama tersebut;-----
- Bahwa Terkait kewenangan yang harus mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan, jika yang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tersebut adalah PLT, bukan pejabat definitif. Menurut Ahli apakah dimungkinkan, Sebenarnya PLT tidak boleh, sepanjang PLT sudah diijinkan oleh Menteri Dalam Negeri secara tertulis;-----
- Bahwa Dalam PERMA No. 6 Tahun 2018 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2018 terkait mekanisme penyelesaian upaya administrasi terkait dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 75, ada 2 (dua) mekanisme penyelesaian upaya administrasi yaitu Keberatan dan Banding Administrasi. Menurut pendapat Ahli, diajukan kemana Keberatan dan Banding Administrasi tersebut, PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2014, sebagai upaya administrasi seharusnya yang berlaku Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau Banding Administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) apabila putusan tersebut bersifat Pembinaan bukan bersifat final ;-----

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah upaya administrasi bersifat wajib, Dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukan tetapi terhadap putusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final;-----
- Bahwa Bagaimana apabila Upaya Administrasi ini dikaitkan dengan PERMA No. 6 Tahun 2018, Upaya Administrasi ini apabila PERMA No. 6 Tahun 2018 dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, BAPEK hanya memutuskan apabila PNS tersebut diberhentikan karena hukuman disiplin ; -
- Bahwa kita melihat kembali dalam objek sengketa ada beberapa konsiderans yang dipakai diantaranya menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, tetapi yang kita ketahui undang-undang ini sudah dicabut. Bagaimana aturan ini masih dipakai sedangkan undang-undang ini sudah dicabut tetapi masih diberlakukan, Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sudah diganti dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, menjadi pedoman atau ketentuan dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Seharusnya dipakai ketentuan atau aturan yang berlaku di saat itu tetapi karena Surat Keputusan Bersama sudah ada dan mengamanatkan bahwa aturan atau ketentuan sebenarnya sudah ada sehingga apabila melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan maka harus dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Tempusnya dalam tahun 2010 belum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga undang-undang sebelumnya yang dipakai. Jadi siapapun pemerintah daerah maupun pusat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat harus mencantumkan undang-undang Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat itu;-----
- bahwa bisa memakai Asas Retroaktif karena dalam konsiderans objek sengketa masih memakai aturan undang-undang yang sudah tidak berlaku, Dilihat pada diktum berlakunya mundur, hak-hak kepegawaian seperti hak keuangan dari yang bersangkutan tetapi dilihat dari tempusnya tidak mungkin kita balik ke belakang karena terhitung mulai tanggalnya yaitu pada tahun lalu sehingga menimbulkan ketidak jelasan;-----

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penjelasan Ahli, ASN yang tersangkut masalah tindak pidana korupsi belum memasuki masa pensiun sedangkan pada saat itu Putusan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah inkraht dan salah satu syarat-syarat untuk mengajukan pensiun adalah ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana. Dalam kasus ini pada saat pemerintah dalam hal ini BKD Kabupaten Ende mengusulkan pensiun tidak bisa diteruskan karena yang bersangkutan sudah diputus dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tentang pemberhentian Penggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetapnamun surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkan surat keputusan bersama dan dalam surat keputusan pemberhentian tersebut tercantum Pasal 63 Undang-undang No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian ASN, Syarat-syarat pensiun adalah ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, dalam proses pensiun ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana karena bisa ditolak. Dengan adanya Peraturan BKN No. 2 Tahun 2016, BKN bisa tidak memberikan pertimbangan tetapi hanya memberikan bukti penolakan, bahkan selanjutnya dikemudian hari PT. TASPEN pun hanya akan memproses apabila sudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK bahwa ASN yang bersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Terkait pemberhentian Penggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi pada saat putusan tersebut inkraht belum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Semua surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat lingkup pemerintah daerah terbit pada saat dikeluarkan surat keputusan bersama, berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur. Dengan ketentuan ini menjadi tanggung jawab PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) tetapi PPK tidak mau menghukum karena PPK tersebut tidak dalam

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi menjabat pada saat kejadian. Surat Keputusan Bersama adalah sebagai bentuk keinginan pemerintah karena jangan sampai teknisnya dirugikan atau PPK harus menanggung ganti rugi ; -----

- Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bisa diberlakukan kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan sepanjang PNS yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai PNS, Banyak instansi pusat maupun daerah belum melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai norma yang ada padahal sudah ada ketentuan yang mengatur misalnya pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 sudah ada ketentuan yang mengatur, sehingga dilihat dari tempus kejadiannya dan dilihat dari surat keputusan bersama bukanlah dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tetapi apabila PPK tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ada sanksinya karena normanya sudah ada dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ;-----
- Bahwa Menurut Ahli, apakah surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Bupati Ende sudah tepat untuk ke 12 (dua belas) orang ASN tersebut, Sepanjang substansinya yang menjadi pedoman atau ketentuan yang harus dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, harus menyesuaikan dengan tempus berlakunya sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN ke instansi pusat dan daerah. Ada 3 (tiga) contoh format surat keputusan yang disampaikan oleh BKN untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yaitu yang pertama, tempus pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999, kedua setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 dan ketiga setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sampai dengan sekarang; -----

- Bahwa penjelasan Ahli, terhadap tempus tahun 2010. Apakah pada tahun 2010 ada undang-undang kepegawaian yang mengatur tentang pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Tahun 2010 berarti sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e sudah diatur sama seperti dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa Berarti bukan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yang ada sekarang ini ditarik mundur kebelakang pada tahun 2010, tetapi pada saat itu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu, Perlu dijelaskan bahwa karena surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang sekarang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga perlu dijadikan pertimbangan juga; -----
- Bahwa ada aturan-aturan lain atau peraturan pemerintah mana yang tidak serta-merta dengan dicabutnya aturan itu maka dianggap aturan itu tidak ada, Apabila dilihat dari putusan tindak pidana korupsi tersebut inkraht pada tahun 2010, pada tahun 2010 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan a quo pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun kesempatan telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui petugas pada bagian umum dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal, 4 Juli 2019, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Beita Acara Persidangan dan dimasukkan dalam berkas perkara;----

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor:07/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 28 Februari 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Maria Teresia Sere, sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo;(Vide Bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat bersifat Prematur, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengajukan dalil yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat premature, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit dibatasi, yakni sebagaimana mengacu pada beberapa ketentuan yakni:

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* ;-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung, berdasarkan Putusan No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 dan No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum, bahwa bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan yang digugatnya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui secara nyata adanya keputusan tata usaha negara yang merugikannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat ini, Majelis Hakim menilai terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
2. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa secara langsung pada tanggal 08 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende bernama Abdul Gani (Berdasarkan dalil dalam Gugatan Penggugat point 3 Dasar Gugatan);-----
3. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2018, Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Ende, yang kemudian dijawab oleh Bupati Ende berdasarkan surat nomor: BKPSDM.800/105/PP/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 (*Vide* Bukti P-11 dan Bukti P-12);-----
4. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada tanggal 18 Januari 2019;-----

Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 yang berbunyi:-----

Pasal 75 ayat (1):-----

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*

Pasal 75 ayat (2):-----

*“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----*

- a. Keberatan;
- b. Banding.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui objek sengketa secara langsung pada tanggal 08 Nopember 2018, dimana selanjutnya Penggugat melakukan tindakan hukum upaya administrative berupa pengajuan keberatan kepada Bupati Ende pada tanggal 20 Nopember 2018, yang kemudian dijawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor: BKPSDM.800/105/PP/I/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 yang dinilai dalam surat jawaban dari Bupati Ende tersebut masih tetap merugikan Penggugat. Untuk itu pada tanggal 18 Januari 2019 melalui Kuasa Hukumnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada alat bukti dan fakta hukum tersebut, maka baik dihubungkan dengan tanggal diketahuinya objek sengketa, surat Keberatan Penggugat maupun keberadaan substansi keputusan yang dinilai tetap merugikan Penggugat dalam surat jawaban dari Bupati Ende, yang kemudian dihitung dengan waktu diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat upaya hukum dan langkah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dikarenakan Penggugat telah menempuh upaya administrative keberatan kepada Tergugat, dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat Prematur tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, maka terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

### Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12577/I 21.A/C/88, Tanggal 08 Februari 1988 dan Surat Perintah Tugas, tanggal 30 April 1988 (*Vide* Bukti P-2 dan Bukti P-3);-----
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 5332/I 21.A3/C/89, tanggal 8 Agustus 1989, Penggugat Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Bukti P-4);-----

Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/02023/IV/KEP/92, tanggal 2 Juni 1992, Penggugat naik pangkat golongan sebagai Pengatur Muda Tk.I Gol. Ruang II/b (Bukti P-5);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/48001/KEP/IV/96, tanggal 01 Februari 1996, Penggugat naik pangkat golongan sebagai Pengatur Gol. Tk.I Ruang II/c (Bukti P-6);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/48001/KEP/IV/2000, tanggal 06 Maret 2000, Penggugat naik Pangkat golongan sebagai Pengatur Tk.I Gol.Ruang II/d (Bukti P-7);-----
- Bahwa berdasarkan Petikan keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.0015.823.3/0120/IX/2004, tanggal 18 September 2004, Penggugat naik pangkat Golongan Ruang Penata Muda (III/a) (Bukti P-8);-----
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.365.823.3/2442/IX/2008, tanggal 29 September 2008, Penggugat naik pangkat Golongan Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) (Bukti P-9);-----
- Bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2013; (*Vide* Bukti P-10);
- Bahwa Penggugat diangkat kembali sebagai pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ende (*Vide* dalil gugatan Penggugat);-----
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1= T-1);-----
- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende bernama Abdul Gani Penggugat baru menerima objek sengketa (Berdasarkan dalil dalam Gugatan Penggugat);-----
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2018, Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Ende (*Vide* Bukti P-11);-----

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Ende berdasarkan surat nomor: BKPSDM.800/105/PP/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 telah mengirim dan menjawab surat dari Penggugat tertanggal 26 Nopember (*Vide* Bukti P-12);-----
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Maria Teresia Sere sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut:-----

- (13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;---

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 melalui adanya pelimpahan (delegasi) kewenangan dari Presiden, yakni: *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota;* -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: *"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota"*, dimana hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap

b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;-----
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.

Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *in casu* berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ende, dimana Tergugat *in casu* berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, maka secara *mutatis mutandis* merujuk pada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:-----

*"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".*-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Nomor:54/Pid.Sus-TPK/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (*Vide* Bukti P-10=Bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sudah sangat tepat, karena Putusan Nomor:54/Pid.Sus-

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2013/PN.KPG tanggal 19 Desember 2013 (*Vide* Bukti P-10=Bukti T-11) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya Penggugat patut diberhentikan dengan tidak hormat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan daya berlaku surat keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kesatu adalah 31 Desember 2013; (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat berlaku mundur atau surut?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada;-----

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaiknya hak warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan berdasarkan pernyataannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya / mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak di tanda tangani dan tidak boleh berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Hal mana akan membawa keadaan Penggugat lebih buruk. Oleh karena tidak terpenuhi syarat berlakunya asas retroaktif maka Surat Keputusan Objek sengketa diktum kesatu harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki diktum kesatu yaitu mengenai daya berlaku surat keputusan objek sengketa terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau ditanda tangannya keputusan objek sengketa *a quo*.;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbangbahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur tidak dapat diterima.

### II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor:KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Maria Teresia Sere., Sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor:KEP.108.1.888/2742.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Maria Teresia Sere., Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kesatu: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018;
4. Menolak tuntutan Penggugat selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.438.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum dan SIMSON SERAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 Juli 2019, oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu JAKOB BAITANU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat juga Kuasa Hukum Tergugat.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum**

**PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**2. SIMSON SERAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JACOB BAITANU, S.H.**

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor: 07/G/2019/PTUN-KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,-         |
| 2. ATK                 | Rp.250.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan     | Rp. 142.000,-        |
| 4. Redaksi             | Rp. 10.000,-         |
| 5. Materai             | <u>Rp. 6.000,-</u> + |

jumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu  
rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)